

**PENERBITAN PERTIMBANGAN TEKNIS PERTANAHAN
PADA BIDANG TANAH TERINDIKASI SENGKETA
DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Sebutan
Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan
Program Studi Diploma IV Pertanahan



Disusun Oleh:

MAHADY FAHMI RANUADJI
NIT. 21303692

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL**

2025

ABSTRACT

Technical Land Considerations (PTP) is a technical analysis with the capacity to provide information on land use, ownership, legal status, availability, suitability with spatial plans, and indications of land issues prior to the issuance of a permit. Technical land considerations play a pivotal role in ensuring that the subject and object of the land in question do not give rise to any problematic issues and can support environmental sustainability. The objective of this study is threefold: firstly, to provide a comprehensive description of the implementation of PTP services; secondly, to identify indicators of land suspected of disputes; and thirdly, to explain the issuance of PTP. The research method employed a qualitative descriptive approach with a legal-empirical perspective, conducted through interviews, observations, and document reviews. The findings of the research suggest that PTP issuance can be conducted on land designated as disputed, provided that it is accompanied by supporting documentation and robust technical analysis results. In PTP, the principles of caution and compliance with regulations form the foundation for decision-making. The research findings demonstrate that the flexibility of PTP procedures in addressing indicative cases without neglecting legal aspects serves as a strategy in formulating PTP policies.

Keywords: Land Technical Consideration; KKPR; Indication of Land Dispute

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR ISTILAH	xiii
ABSTRACT	xiv
INTISARI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
A. Penelitian Terdahulu	6
B. Kerangka Teoritis.....	11
1. Penataan Ruang	11
2. Perizinan Berusaha	12
3. Pertimbangan Teknis Pertanahan	14
4. Sengketa	16
C. Kerangka Pemikiran.....	17
BAB III METODE PENELITIAN.....	20
A. Format Penelitian	20
B. Lokasi Penelitian.....	21
C. Subjek Penelitian.....	22
D. Definisi Konseptual.....	23
E. Jenis, Sumber dan Teknik Pengumpulan Data.....	23

F. Analisis Data	26
BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN.....	28
A. Gambaran Umum Kabupaten Tangerang.....	28
B. Gambaran Umum Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang.....	32
BAB V PELAKSANAAN PERTMBANGAN TEKNIS PERTANAHAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG	37
A. Jenis Layanan PTP	37
B. Tahapan Penerbitan PTP.....	41
C. Hambatan, Kendala dan Masalah.....	51
BAB VI INDIKASI SENGKETA PADA PERMOHONAN PERTIMBANGAN TEKNIS PERTANAHAN	54
A. Indikasi Sengketa pada PTP dalam rangka PPKPR Berusaha	55
B. Indikasi Sengketa pada PTP dalam rangka PPKPR Non Berusaha	58
BAB VII PENERBITAN PERTIMBANGAN TEKNIS PERTANAHAN PADA BIDANG TANAH TERINDIKASI SENGKETA.....	63
A. Penerbitan PTP dalam rangka PPKPR Berusaha	64
B. Penerbitan PTP dalam rangka PPKPR Non Berusaha	66
BAB VIII PENUTUP.....	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran.....	71
DAFTAR PUSAKA.....	73
LAMPIRAN.....	77

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konferensi Tingkat Tinggi yang dihadiri negara-negara anggota perserikatan bangsa-bangsa (PBB) di Rio de Janeiro tahun 1992 telah merumuskan prinsip pembangunan berkelanjutan, di mana konsep ini menjadi perhatian dunia internasional. Setelah itu, hampir seluruh negara menggunakan istilah pembangunan berkelanjutan untuk pembangunannya (Fauzi & Oxtavianus, 2014). Negara-negara anggota PBB berupaya untuk menyelaraskan visi pembangunan mereka dengan rencana pembangunan berkelanjutan atau yang biasa disebut *Sustainable Development Goals* (SDGs) (Bakti & Sjafei, 2020). Salah satu upaya pemerintah untuk mencapai tujuan SDGs pada tahun 2030 utamanya pada target pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan layak, industri, inovasi dan infrastruktur melalui kemudahan investasi.

Dalam lingkup pembangunan harus tercermin dalam dokumen perencanaan pembangunan di tingkat nasional maupun daerah. Dokumen-dokumen tersebut harus mencakup Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Produk perencanaan tata ruang harus menguraikan alokasi pembangunan yang mengalokasikan ruang dalam produk rencana tata ruang (Sutaryono dkk., 2020). Amanat pengaturan penataan ruang termuat dalam Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang bahwa pengaturan tentang penataan ruang diorientasikan untuk mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Demi menciptakan kemudahan investasi, izin lokasi dan pertimbangan teknis pertanahan merupakan aspek yang perlu dilakukan pembenahan (Mayasari, 2019). Dalam rangka melakukan percepatan dan peningkatan kualitas pelayanan dalam investasi pemerintah menerbitkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang. UUCK diberlakukan

dengan asas Pemerataan Hak, Kepastian Hukum, Kemudahan Berusaha, Kebersamaan dan Kemandirian.

Dalam UUCK tujuan peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha dilakukan melalui penerapan perizinan berbasis risiko, penyederhanaan persyaratan dasar perizinan berusaha, penyederhanaan perizinan berusaha sektor dan persyaratan investasi. Risiko kegiatan usaha terbagi menjadi risiko rendah, risiko menengah rendah, risiko menengah tinggi dan risiko tinggi. Pengaturan perizinan berusaha berbasis risiko diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang di dalamnya menyebutkan persyaratan dasar perizinan merupakan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, persetujuan lingkungan, persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi.

Pengaturan pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (selanjutnya disebut Permen ATR/KBPN No. 13/2021), Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang (RTR). Jika pengajuan rencana kegiatan pada wilayah yang telah tersedia RDTR maka penilaian KKPR otomatis dalam bentuk Konfirmasi KKPR (KKKPR), apabila lokasi pengajuan rencana kegiatan belum tersedia RDTR maka dilakukan dengan pengecekan Rencana Tata Ruang (RTR) secara berjenjang yang selanjutnya diberikan Persetujuan KKPR (PKKPR). Dalam penerbitan PKKPR memperhatikan hasil kajian dokumen yang dilakukan forum penataan ruang dan pertimbangan teknis pertanahan yang diterbitkan kantor pertanahan.

Ketentuan pelaksanaan Pertimbangan Teknis Pertanahan diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pertimbangan Teknis Pertanahan (selanjutnya disebut Permen ATR/KBPN No. 12/2021). Dalam peraturan tersebut

Pertimbangan Teknis Pertanahan selanjutnya disingkat PTP merupakan pertimbangan yang memuat hasil analisis teknis penatagunaan tanah yang meliputi ketentuan dan syarat penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan/atau pemanfaatan tanah dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang, sifat dan jenis hak, kemampuan tanah, ketersediaan tanah serta kondisi permasalahan pertanahan.

Pertimbangan Teknis Pertanahan dilaksanakan oleh Kantor pertanahan yang berisikan pertimbangan berdasarkan data dan fakta fisik maupun yuridis berfungsi sebagai bahan pertimbangan dalam perizinan dan pertanahan berkaitan administrasi pertanahan. Berdasarkan Petunjuk Teknis PTP 2025, PTP dilaksanakan dengan tahapan permohonan, persiapan teknis, peninjauan lapang, pengolahan dan analisis data, rapat pembahasan, penyusunan risalah PTP dan penerbitan PTP. Namun demikian, Pelaksanaan PTP belum sepenuhnya optimal, menurut Soekemi (2022) beberapa kendala pada pelaksanaan PTP berupa kurangnya jumlah SDM, perencanaan anggaran yang belum optimal dan belum terintegrasinya sistem dengan baik. Sejalan dengan hal tersebut Adiningsih dkk. (2023) menyatakan kendala pelaksanaan PTP karena data yang diunggah pada aplikasi OSS tidak sinkron dengan data yang dibutuhkan untuk layanan PTP.

Pelaksanaan PTP dilakukan oleh seluruh Kantor Pertanahan di Indonesia. Berdasarkan data *dashboard* pada aplikasi KKP-Web, Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang merupakan salah satu yang memiliki layanan PTP cukup tinggi dengan jumlah sebanyak 208 layanan PTP untuk penerbitan KKPR pada tahun 2024 (Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang, 2025). Salah satu alasan tingginya layanan PTP di Kabupaten Tangerang karena meningkatnya jumlah industri di Kabupaten Tangerang. Karini (2013) menyatakan peralihan struktur perekonomian dari sektor pertanian ke sektor industri dan manufaktur mengakibatkan lonjakan migrasi ke Kabupaten Tangerang dan memerlukan lahan untuk pengembangan infrastruktur. Tingginya layanan PTP di Kabupaten Tangerang dan kebutuhan lahan yang tinggi berimplikasi terhadap munculnya permasalahan pada permohonan layanan PTP yaitu, berupa bidang tanah yang

dimohonkan PTP ditemukan terindikasi sengketa pada tahap peninjauan lapang.

Berdasarkan definisi PTP pada Permen ATR/KBPN No. 12/2021, kondisi permasalahan pertanahan merupakan suatu hal yang perlu diperhatikan. Data dan informasi terkait sengketa juga dimasukkan sebagai bahan pengolahan data dan dimuat dalam risalah PTP dan penerbitan PTP. Oleh karena itu hal tersebut menjadi daya tarik bagi peneliti untuk meneliti penentuan bidang tanah terindikasi sengketa serta penerbitan PTP pada bidang tanah terindikasi sengketa dan argumen apabila layanan PTP tidak dapat dilanjutkan dan mendeskripsikan terkait pelaksanaan layanan PTP di Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang. Berdasarkan uraian tersebut peneliti melakukan penelitian sebagai bahan penulisan skripsi dengan judul “Penerbitan Pertimbangan Teknis Pertanahan Pada Bidang Tanah Terindikasi Sengketa di Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang”

B. Perumusan Masalah

Pelaksanaan Pertimbangan Teknis Pertanahan (PTP) diatur dalam Peraturan Menteri ATR/KBPN Nomor 12 Tahun 2021, yang mencakup analisis teknis penatagunaan tanah dengan memperhatikan berbagai faktor seperti penguasaan, pemilikan, dan permasalahan pertanahan. PTP berfungsi sebagai bahan pertimbangan dalam perizinan dan administrasi pertanahan, dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan dengan memperhatikan data fisik dan yuridis. Pada pelaksanaan PTP di Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang ditemui permasalahan berupa bidang tanah yang dimohonkan PTP terindikasi mengalami sengketa pada saat permohonan berproses. Permasalahan pertanahan merupakan salah satu hal yang perlu diperhatikan untuk penerbitan PTP, hal tersebut yang menjadi fokus penelitian untuk menganalisis penerbitan PTP pada bidang tanah terindikasi sengketa di Kabupaten Tangerang. Berdasarkan pernyataan permasalahan tersebut, peneliti menetapkan pertanyaan kunci sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan layanan PTP di Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang?
2. Bagaimana kondisi bidang tanah dinyatakan terindikasi sengketa pada permohonan PTP di Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang?
3. Bagaimana penerbitan PTP pada bidang tanah terindikasi sengketa di Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian:
 - a. Mengetahui pelaksanaan layanan Pertimbangan Teknis Pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang.
 - b. Mengetahui kondisi bidang tanah dinyatakan terindikasi sengketa pada permohonan PTP di Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang.
 - c. Mengetahui penerbitan PTP pada bidang tanah terindikasi sengketa di Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang.
2. Kegunaan Penelitian:
 - a. Memberikan manfaat akademis, yaitu dapat memberikan pemahaman mendalam secara ilmiah terkait penerbitan PTP pada bidang tanah terindikasi sengketa.
 - b. Manfaat Praktis
 - 1) Bagi Kantor Pertanahan sebagai referensi dalam penerbitan PTP khususnya terhadap bidang tanah terindikasi sengketa.
 - 2) Bagi Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN), hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi materi pembelajaran bagi taruna/i STPN terkait dengan PTP.
 - c. Manfaat Sosial, hasil penelitian ini diharapkan menjadi tambahan pengetahuan bagi masyarakat yang belum memahami PTP.

BAB VIII

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sesuai dengan Permen ATR/KBPN No. 12/2021, PTP diterbitkan dalam rangka penerbitan KKPR, Penegasan Status dan Rekomendasi Penguasaan Tanah Timbul dan untuk Kegiatan Penyelenggaraan Kebijakan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah. Pelaksanaan PTP pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang dilaksanakan oleh tim PTP yang tertuang dalam Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang Nomor 143/SK-36.03.NT.02.02/III/2025. Secara umum pelaksanaan PTP pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang telah mengikuti tahapan pelaksanaan sesuai Permen ATR/KBPN No. 12/2021 dan Petunjuk Teknis PTP tahun 2025. Perbedaan pelaksanaan hanya terdapat pada penandatanganan lampiran peta PTP yang masih ditandatangani oleh Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan bukan Kepala Kantor Pertanahan, hal tersebut karena adanya pelimpahan kewenangan penandatanganan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang Nomor 277/SK-36.03UP.02.04/X/2024, yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi waktu dan kelancaran pelaksanaan layanan.

Penentuan kasus menurut Permen ATR/KBPN No. 21/2020 timbul dari pengaduan yang berasal dari masyarakat untuk selanjutnya dilakukan kajian oleh petugas untuk menentukan kasus atau bukan kasus. Faktor-faktor terjadinya sengketa menurut Permen ATR/KBPN No. 15/2024 terbagi menjadi faktor internal dan faktor eksternal. Pada layanan PTP penentuan indikasi sengketa berdasarkan adanya temuan pada saat permohonan berproses yang telah dikonfirmasi oleh instansi/seksi terkait.

Dalam Permen ATR/KBPN No. 12/2021 dan Petunjuk Teknis PTP 2025 tidak mengatur secara rinci terkait Penerbitan PTP pada bidang tanah terindikasi sengketa. Pada pelaksanaannya, Penerbitan PTP pada bidang tanah terindikasi sengketa pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang dapat diterbitkan dengan hasil kesimpulan Sesuai Bersyarat apabila indikasi sengketa telah

diselesaikan dan diterbitkan dengan kesimpulan tidak sesuai apabila belum ada upaya penyelesaian indikasi sengketa yang ada.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, peneliti memberikan saran terkait program penerbitan Pertimbangan Teknis Pertanahan pada bidang tanah terindikasi sengketa:

1. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam menetapkan kebijakan dan regulasi pertanahan, Kementerian ATR/BPN diharapkan dapat terus melakukan evaluasi dan penguatan regulasi yang berkaitan dengan pelaksanaan layanan PTP antara lain, jangka waktu berlakunya PTP dan pedoman terhadap permohonan yang berkaitan dengan bidang tanah terindikasi sengketa. Sehingga pelaksana kegiatan dalam hal ini Kantor Pertanahan memiliki acuan yang pasti apabila menemui kondisi serupa.
2. Kantor Pertanahan sebagai pelaksana kegiatan penerbitan PTP agar dapat menyusun panduan teknis penanganan indikasi sengketa pada layanan PTP mengingat belum adanya penjabaran lebih rinci pada dalam aturan terkait PTP guna menciptakan keseragaman pelaksanaan teknis apabila ditemukan kasus serupa. Kantor Pertanahan juga perlu meningkatkan koordinasi baik secara internal antar seksi maupun secara eksternal dengan OPD terkait kegiatan PTP. Kantor Pertanahan disarankan untuk membuat persyaratan tambahan berupa surat pernyataan tidak sengketa bagi pemohon/pelaku usaha yang ingin mengajukan permohonan PTP.
3. Masyarakat sebagai pelaku usaha/pemohon agar dapat memastikan kondisi tanah yang akan dimohonkan memiliki status hukum yang jelas dan tidak sedang dalam sengketa, konflik atau perkara hukum lainnya. Hal ini penting untuk menghindari penundaan atau penolakan permohonan, serta mencegah terjadinya kerugian di kemudian hari.
4. Saran untuk penelitian lebih lanjut dapat mengkaji secara yuridis normatif terhadap belum tersedianya petunjuk teknis yang mengatur secara khusus mekanisme penanganan bidang tanah terindikasi sengketa dalam proses

PTP. Kajian ini penting sebagai masukan bagi pembuat kebijakan dalam menyusun regulasi turunan yang lebih operasional. Permohonan PTP yang tertunda atau tidak dapat diterbitkan akibat indikasi sengketa berpotensi menimbulkan dampak sosial dan ekonomi bagi pemohon/pelaku usaha. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya dapat mengangkat aspek dampak tersebut secara lebih mendalam dengan pendekatan sosiologis atau ekonomi.

DAFTAR PUSAKA

Jurnal dan Buku:

- Adiningsih, D. F., Sutaryono, S., & Wahyuni, W. (2023). Penyelenggaraan Perizinan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Pada Sektor Berusaha di Kabupaten Pati Jawa Tengah. *Tunas Agraria*, 6(1), 12–29. <https://doi.org/10.31292/jta.v6i1.198>
- Alya, V. F. N., Mayasari, M., & Febriantini, K. (2020). Manajemen Strategi Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Pasar Cikampek Kabupaten Karawang. *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan*, 6(1), 83–101. <https://doi.org/10.37058/jipp.v6i1.2194>
- Arnowo, H. (2023). Mengkaji Potensi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) untuk Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Tertib Pertanahan. *Widya Bhumi*, 3(2), 99–112. <https://doi.org/10.31292/wb.v3i2.59>
- Bakti, B., & Sjafei, M. S. (2020). Paradigma Penerapan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia. *Syiah Kuala Law Journal*, 4(2), 173–184. <https://doi.org/10.24815/sklj.v4i2.17634>
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Jurnal Gema Keadilan*, 7(1), 20–33. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>
- BPS. (2025). *Kabupaten Tangerang Dalam Angka 2025* (Vol. 44). https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Tangerang#Topografi
- Bunga, M. (2022). Mekanisme Penyelesaian Sengketa Melalui Gugatan Sederhana. *Gorontalo Law Review*, 5(1), 41–51.
- Fatchullah, M. J., Ispriyarso, B., & Sa'adah, N. (2022). Pelaksanaan Prosedur Perizinan Lingkungan Berdasarkan PP No.5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Beserta Hambatan Pelaksanaannya. *Diponegoro Law Journal*, 11(2).
- Fauzi, A., & Oxtavianus, A. (2014). Pengukuran Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia. Dalam *MIMBAR, Jurnal Sosial dan Pembangunan* (Vol. 30, Nomor 1, hlm. 42). <https://doi.org/10.29313/mimbar.v30i1.445>
- Fiantika, F. R., Wasil, M., Jumiyati, S., Honesti, L., Wahyuni, S., Jonata, E. M., Mashudi, I., Hasanah, N., Maharani, A., Ambarwati, K., Noflidaputri, R., Nuryami, & Waris, L. (2022). Metodologi Penelitian Kualitatif. Dalam *PT. Global Eksekutif Teknologi* (Nomor 1). PT. Global Eksekutif Teknologi. <https://scholar.google.com/citations?user=O-B3eJYAAAAJ&hl=en>
- Habibah, H. R. W. N., Suharno, S., & Muryono, S. (2019). Aspek Tata Guna Tanah dalam Pertimbangan Teknis Pertanahan untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan. *Tunas Agraria*, 2(1), 70–94. <https://doi.org/10.31292/jta.v2i1.18>

- Heryana, A. (2018). *Informan dan Pemilihan Informan dalam Penelitian Kualitatif* (hlm. 1–14).
https://www.researchgate.net/publication/329351816_Informan_dan_Pemilihan_informan_dalam_Penelitian_Kualitatif
- Jazuli, A. (2017). Penegakan Hukum Penataan Ruang Dalam Rangka Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 6(2), 373. <https://doi.org/10.30641/dejure.2017.v17.373-390>
- Karini, M. D. (2013). Produksi Beras Dalam Rangka Ketahanan Pangan. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 19(April), 12–19.
<https://journal.ugm.ac.id/jkn/article/view/6765/5303>
- Khanna, I. K. A. D. H., Budiarta, I. N. P., & Widiati, I. A. P. (2024). Pelaksanaan Online Single Submission (OSS) dalam Rangka Percepatan Perizinan Berusaha di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tabanan. *Jurnal Analogi Hukum*, 6(1), 72–78.
<https://doi.org/10.22225/jah.6.1.2024.72-78>
- Kristiyanto, E. N. (2017). Kedudukan Kearifan Lokal Dan Peranan Masyarakat Dalam Penataan Ruang Di Daerah. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 6(2), 151. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v6i2.172>
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Prenada Media.
<https://books.google.co.id/books?id=CKZADwAAQBAJ>
- Mayasari, I. (2019). Evaluasi Kebijakan Izin Lokasi Dan Pertimbangan Teknis Pertanahan Pasca Penerapan Online Single Submission. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 8(3), 403.
<https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v8i3.348>
- Moleong, L. J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Nasution, H. R. (2022). Pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas Dalam Peraturan Pemerintah Tentang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Online Single Submission Risk Based Approach) Ditinjau Dari Sifat Badan Hukum (Rechtspersoonlijkheid). *Selisik*, 8(1), 119–148.
<https://journal.univpencasila.ac.id/index.php/selisik/article/download/3569/1792>
- Pramiyati, T., Jayanta, J., & Yulnelly, Y. (2017). Peran Data Primer Pada Pembentukan Skema Konseptual Yang Faktual (Studi Kasus: Skema Konseptual Basisdata Simbumil). *Simetris : Jurnal Teknik Mesin, Elektro dan Ilmu Komputer*, 8(2), 679. <https://doi.org/10.24176/simet.v8i2.1574>
- Pratiwi, M. R. A. P., & Wardani, W. I. (2024). Upaya Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Pendaftaran Hak Atas Tanah Melalui PTSL. *Jurnal Akta Notaris*, 3(1), 115–130. <https://doi.org/10.56444/aktanotaris.v3i1.1756>

- Puspadewi, A. A. A. I., Mahadewi, K. J., & Nandari, N. P. S. (2024). Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Penatagunaan Tanah Untuk Kegiatan Perizinan Berusaha. *Jurnal Darma Agung*, 483–493.
- Santoso, U. (2016). Penyelesaian Sengketa Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum. *Prespektif*, 21(3), 188–197. <https://doi.org/10.36546/solusi.v16i3.119>
- Sari, D. A. (2020). Sengketa Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah. *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam*, 5(2), 138–155. <https://doi.org/10.35673/ajmpi.v5i2.816>
- Simamora, J., & Sarjono, A. G. A. (2022). Urgensi Regulasi Penataan Ruang Dalam Rangka Perwujudan Pembangunan Berkelanjutan. *Nommensen Journal of Legal Opinion*, 03, 59–73. <https://doi.org/10.51622/njlo.v3i1.611>
- Sinaga, E. J. (2020). Penataan Ruang dan Peran Masyarakat dalam Pembangunan Wilayah. *Pandecta: Jurnal Peneliti Ilmu Hukum*, 15(2), 242–260. <http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/pandecta%0APenataan>
- Soekemi, T. S. (2022). Evaluasi Program Layanan Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Mendukung Online Single Submission (OSS). *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(4), 356–363.
- Suriani, N., Risnita, & Jailani, M. S. (2023). Konsep Populasi dan Sampling Serta Pemilihan Partisipan Ditinjau Dari Penelitian Ilmiah Pendidikan. *Jurnal IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2), 24–36. <https://doi.org/10.61104/ihsan.v1i2.55>
- Susanti, A. D. (2021). Kajian Izin Lokasi Dan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Di Daratan Bagi Perizinan Berusaha. *Jurnal Riset Ekonomi dan Bisnis*, 14(3), 179. <https://doi.org/10.26623/jreb.v14i3.4408>
- Sutaryono. (2019). Izin Berusaha dan OSS. *SKH Kedaulatan Rakyat*, 11.
- Sutaryono. (2022). Perizinan KKPR. *SKH Kedaulatan Rakyat*, 11.
- Sutaryono, Riyadi, R., & Widiyantoro, S. (2020). *Tata Ruang dan Perencanaan Wilayah: Implementasi dalam Kebijakan Pertanahan*. STPN Press. <http://prodi4.stpn.ac.id/>
- Tarigan, B. M. H., Putri, R. M., & Budhiartie, A. (2021). Permasalahan Penataan Ruang di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Tata Ruang. *Journal of Administration Law*, 2(17), 11–21.
- Wahidin, A. A., Sutaryono, S., & Riyadi, R. (2019). Pertimbangan Teknis Pertanahan sebagai Instrumen Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju. *Tunas Agraria*, 2(2), 100–116. <https://doi.org/10.31292/jta.v2i2.31>
- Widyastoro, K., Rahayu, P., & Rini, E. F. (2020). Integrasi Kawasan Industri Millennium Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang dengan Wilayah

Sekitar Menuju Kota Industri. *Desa-Kota*, 2(1), 1.
<https://doi.org/10.20961/desa-kota.v2i1.31744.1-13>

Yunus, H. S. (2021). *Metodologi Penelitian Wilayah Kontemporer* (3 ed.). Pustaka Pelajar.

Peraturan:

Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pertimbangan Teknis Pertanahan

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pencegahan Kasus Pertanahan